



P E N E T A P A N

Nomor 452/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Serafinus Mendrofa, tempat lahir di Magetan, pada tanggal 16 Agustus 1998, NIK. : 3201101608980001, beralamat di Kp. Lebak Wangi, Rt.005/002, Desa Pamegarsari Kec. Parung, Kab. Bogor., Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Nomor telepon/Hp : 0858-8138-4569, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 452/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya 1 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 September 2021 di bawah register perkara Nomor 452Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Wali Untuk Klaim polis asuransi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3201101608980001.
2. Bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari Alm. Amonius Mendrofa dan almh Sumiati dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3689/1998 yang



dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Magetan dan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3201101911070022.

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 14.00 W.I.B telah meninggal dunia ibu Sumiati yang merupakan ibu kandung dari **Pemohon** dikarenakan kecelakaan dengan dalam keadaan beragama katholik, bertempat tinggal terakhir di kampung Lebak Wangi, Rt. 005, Rw 002, Desa Pamegarsari, Kec.Parung, Kab.Bogor. berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/1071/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamegarsari.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 17.20 W.I.B telah meninggal dunia ayah dari **Pemohon** yang bernama Amonius Mendrofa dirumah sakit dikarenakan sakit dengan dalam keadaan beragama katholik, bertempat . tinggal terakhir di kampung Lebak Wangi, Rt. 005, Rw 002, Desa Pamegarsari, Kec.Parung, Kab.Bogor. berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/078/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamegarsari.
5. Bahwa **Pemohon** memiliki 2 (dua) orang adik yang masih dibawah umur yang pertama bernama Gabriel Primus Mendrofa dengan kutipan Akta kelahiran No. 28967.Cs/2007, dan adik kedua bernama Rafael Augustinus Mendrofa dengan kutipan Akta kelahiran No.10894.CW/2008.
6. Bahwa berdasarkan keterangan **Pemohon** poin 1,2 dan 3 dan 4 diatas, maka ahli waris dari Almarhum Amonius Mendrofa adalah **Pemohon** Serafinus Mendrofa, beserta kedua adiknya yang bernama Gabriel Primus Mendrofa dan Rafael Augustinus Mendrofa
7. Bahwa kedua adik **Pemohon** masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap hukum.
8. Bahwa **Pemohon** telah membuat surat pernyataan ahli waris sampai dengan tingkat kecamatan dan telah dicatat dalam register nomor
9. Adapun yang menjadi pokok permohonan ini, **Pemohon** ajukan untuk kepastian hukum sebaga syarat pengajuan klaim asuransi yang ditetapkan oleh PT. Prudential Life Assurance atas nama Amonius Mendrofa.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hornat kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima



dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon **SERAFINUS MENDROFA** untuk mewakili kedua adik pemohon yang masih dibawah umur, bernama :
 - Gabriel Primus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 28967.CS/2007
 - Rafael Augustinus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran 10894.CW/2008.Untuk melakukan tindakan hukum keperdataan berupa pengurusan klaim polis asuransi pada PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor polis 76250291 atas nama AMONIUS MENDROFA.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No NIK. 3201101608980001 atas nama Serafinus Mendrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201101911070022 atas nama kepala Keluarga Amonius Medrofa, yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2015, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/06/VIII/97, suami atas nama Amonius Medrofa dan Istri atas nama Sumiati, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3689/BL/1998 atas nama anak Serafinus Medrofa, anak kesatu dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati, lahir di Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 1998, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 28967.CS/2007 atas nama anak Gabriel Primus Medrofa, anak kedua dari Suami Istri, Amonius Medrofa

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sumiati, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10894.CW/2008 atas nama anak Rafael Agustinus, anak ketiga dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201102105710002 atas nama Amonius Medrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/147/VIII/2021 atas nama Amonius Medrofa, meninggal dunia karena sakit pada Kamis 24 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/148/VIII/2021 atas nama Sumiati, meninggal dunia karena kecelakaan pada Kamis 17 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Dian Iskandar, S.E., selaku Kepala Desa Pamegarsari, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Informasi Pemegang Polis Prudential Nomor Polis 12627521, pemegang Polis Amonius Medrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Nomor Polis 12627521, pemegang Polis Amonius Medrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Nomor Polis 76250291, pemegang Polis Amonius Medrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-13;
14. Fotokopi rincian Tindak Lanjut Ringkasan Polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Nomor Polis 76250291, pemegang Polis Amonius Medrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-14;
15. Fotokopi halaman buku Tabungan Bank Panin KCP Parung No. Seri 510527, atas nama Serafinus Mendrofa, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Lindawati, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Lebak Wangi, Rt.005/002, Desa Pamegarsari Kec. Parung, Kab. Bogor;
 - Bahwa permohonan ini mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua adik kandungnya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon serta kedua adiknya tersebut merupakan anak kandung dari Amonius Mendrofa dan Sumiati;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang lebih dulu meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2011 dikarenakan kecelakaan;
 - Bahwa Ayah Pemohon juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2021;
 - Bahwa **Pemohon** memiliki 2 (dua) orang adik yang pertama bernama Gabriel Primus Mendrofa dan adik kedua bernama Rafael Augustinus Mendrofa;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 1998;
 - Bahwa Gabriel Primus Mendrofa merupakan adik dari Pemohon sekaligus merupakan anak kedua dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005;
 - Bahwa Rafael Augustinus, merupakan adik dari Pemohon sekaligus merupakan anak ketiga dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua adiknya dalam rangka kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat pengajuan klaim asuransi yang ditetapkan oleh PT.

Prudential Life Assurance atas nama Amonius Mendrofa;

- bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan warga yang baik dan menyayangi kedua adiknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Alim Munandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Lebak Wangi, Rt.005/002, Desa Pamegarsari Kec. Parung, Kab. Bogor;
- Bahwa permohonan ini mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua adik kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon serta kedua adiknya tersebut merupakan anak kandung dari Amonius Mendrofa dan Sumiati;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon yang lebih dulu meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2011 dikarenakan kecelakaan;
- Bahwa Ayah Pemohon juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa **Pemohon** memiliki 2 (dua) orang adik yang pertama bernama Gabriel Primus Mendrofa dan adik kedua bernama Rafael Augustinus Mendrofa;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa Gabriel Primus Mendrofa merupakan adik dari Pemohon sekaligus merupakan anak kedua dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005;
- Bahwa Rafael Augustinus, merupakan adik dari Pemohon sekaligus merupakan anak ketiga dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati yang lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua adiknya dalam rangka kepastian hukum

Halaman 6 dari 16

Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai syarat pengajuan klaim asuransi yang ditetapkan oleh PT.

Prudential Life Assurance atas nama Amonius Mendrofa;

- bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan warga yang baik dan menyayangi kedua adiknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan adalah agar Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili kedua adik pemohon yang masih dibawah umur, masing-masing bernama Gabriel Primus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 28967.CS/2007 dan Rafael Augustinus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran 10894.CW/2008, untuk melakukan tindakan hukum keperdataan berupa pengurusan klaim polis asuransi pada PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor polis 76250291 atas nama AMONIUS MENDROFA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 15 (limabelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lindawati dan Alim Munandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1, P-2, dan P-10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Lebak Wangi, Rt.005/002, Desa Pamegarsari Kec. Parung, Kab. Bogor., sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sekaligus mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua adik pemohon yang masing-masing bernama Gabriel Primus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 28967.CS/2007 dan Rafael Augustinus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran 10894.CW/2008, untuk melakukan tindakan hukum keperdataan berupa pengurusan klaim polis asuransi pada PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor polis 76250291 atas nama AMONIUS MENDROFA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon serta kedua adiknya tersebut merupakan anak kandung dari Amonius Mendrofa dan Sumiati (vide bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-10);

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Amonius Mendrofa dan Sumiati merupakan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/06/VIII/97 (vide bukti surat P-3 dan P-7);

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ibu Pemohon yang lebih dulu meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2011 dikarenakan kecelakaan (vide bukti surat P-9) dan Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2021 (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Serafinus Mendrofa dan merupakan anak kesatu dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati, yang lahir di Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 1998 sehingga saat perkara disidangkan, usia pemohon saat ini adalah 23 (dua puluh tiga) tahun (vide bukti surat P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa Gabriel Primus Medrofa, anak kedua dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005, sehingga saat perkara disidangkan, usia Gabriel Primus Medrofa saat ini adalah 16 (enam belas) tahun (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa Rafael Agustinus Medrofa, anak ketiga dari Suami Istri, Amonius Medrofa dengan Sumiati, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008, usia Rafael Agustinus Medrofa saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal maka Pemohon dan kedua adiknya tersebut diterangkan sebagai ahli waris dari orang tuanya oleh Pemerintah Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, ayah kandung Pemohon, yakni Amonius Medrofa telah ikut dalam asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance (vide bukti surat P-11, P-12, P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua adiknya dalam rangka kepastian hukum sebagai syarat pengajuan klaim asuransi yang ditetapkan oleh PT. Prudential Life Assurance atas nama Amonius Mendrofa karena berdasarkan tahun kelahiran kedua adiknya tersebut diketahui bahwa kedua adik Pemohon masing-masing berusia 16 (enam belas) Tahun dan 13 (tiga belas) tahun)

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki;

Menimbang, bahwa umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu atau untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada subjek hukum atau person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya dan terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan;

Menimbang, bahwa semua hal itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdara, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor: Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

- 1) Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
- 2) Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berusia 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
- 3) Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;
- 4) Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya undang-undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris/PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistis), maka hakim berpendapat bahwa kedua adik kandung Pemohon yang bernama Gabriel Primus Medrofa dan Rafael Agustinus Medrofa masing-masing masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan 13 (tiga belas) tahun) serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua adik kandung Pemohon tersebut belum dewasa dan sementara Pemohon sendiri telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin untuk bertindak menjadi wali bagi kedua adiknya yang masih dibawah umur tersebut dalam rangka kepastian hukum sebagai syarat pengajuan klaim asuransi yang ditetapkan oleh PT. Prudential Life Assurance atas nama Amonius Mendrofa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16

Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14, diketahui bahwa PT. Prudential Life Assurance mensyaratkan adanya Surat Penetapan wali dari Pengadilan bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melakukan pengajuan klaim asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua adik Pemohon tersebut belumlah dewasa, maka kedua adik tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) atau walinya yang telah ditunjuk untuk itu berdasarkan Putusan pengadilan dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali bagi kedua adiknya yang masing-masing bernama Gabriel Primus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 28967.CS/2007 dan Rafael Augustinus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran 10894.CW/2008, untuk melakukan tindakan hukum keperdataan berupa pengurusan klaim polis asuransi pada PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor polis 76250291 atas nama AMONIUS MENDROFA, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sehingga petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor Nomor 452/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon **SERAFINUS MENDROFA** untuk mewakili kedua adik pemohon yang masih dibawah umur, bernama :
 - Gabriel Primus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 28967.CS/2007
 - Rafael Augustinus Mendrofa, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran 10894.CW/2008.Untuk melakukan tindakan hukum keperdataan berupa pengurusan klaim polis asuransi pada PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE dengan nomor polis 76250291 atas nama AMONIUS MENDROFA.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh Khaerunnisa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Niken Irawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Niken Irawati, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000	,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)